



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susilawati Binti Kasri;
2. Tempat lahir : Linggang Kebut;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Linggang Kebut, RT 03, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Susilawati Binti Kasri ditangkap tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa Susilawati Binti Kasri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa Susilawati Binti Kasri di persidangan didampingi oleh Advokat dan Penasihat Hukum bernama Lia Agnesia D, S.H.,M.Hum, dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kaltim Cabang Kubar yang beralamat di Jalan Sendawar Raya, RT 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim

Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw, tanggal 10 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 5 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Susilawati Binti Kasri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I." Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susilawati Binti Kasri dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening dengan berat 0,3 gr bruto;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus Pop Ice warna kuning;
  - 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih;
  - 1 (satu) lembar potongan plastik warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Maria Fransiska Binti Yosen;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah KT 6627 PA beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMER :**

Bahwa Terdakwa Susilawati Binti Kasri bersama-sama dengan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah atau *splitzing*) pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol gram)." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 WITA pada saat itu saudara Ipit (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/21/VII/2021/Resnarkoba tanggal 26 Juli 2021) menghubungi Saksi Maria Fransiska Binti Yosen melalui hubungan handphone untuk mendatangi saudari Ipit di pondok saudari Ipit yang beralamat di Kampung Belempung, Kecamatan Barong Tongkok namun karena pada saat tersebut sudah larut malam maka Saksi Maria Fransiska Binti Yosen tidak berani datang ke pondok saudari Ipit yang beralamt di Kampung Belempung, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Maria Fransiska Binti Yosen mengajak Terdakwa untuk mendatangi ke pondok saudari Ipit di Kampung Belempung, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Setelah itu sesampainya Terdakwa dan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen di pondok milik saudari Ipit kemudian saudari Ipit memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen. Kemudian Terdakwa, Saksi Maria Fransiska Binti Yosen dan saudari Ipit mengambil sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama di pondok milik saudari Ipit;

Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Maria Fransiska Binti Yosen, dan saudari Ipit mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi Maria Fransiska Binti Yosen membawa 1 (satu) poket Narkotika sisa tersebut dan mengantar Terdakwa kembali ke kontrakkannya yang beralamat di Jalan Kapling, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa sesampainya Terdakwa di rumahnya tersebut tepatnya masih pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA menghubungi Saksi Maria Fransiska Binti Yosen melalui chatting whatsapp dengan berkata "Adakah masih barang (sabu-sabu) tadi, ada yang mau... Berapa?" kemudian Saksi Maria Fransiska Binti Yosen "Siapa yang mau..?" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "Andy Bengkel orang Samarinda." Kemudian Saksi Maria Fransiska Binti Yosen menjawab "Bengkel mana..?" lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "Simpang Raya.. Dia beli kita sama pakai dia, purak aja bilang punya temenmu, berapa itu tadi.?" lalu Saksi Maria Fransiska Binti Yosen "Mana orangnya liat fotonya, sudah diambil orang tadi sisa sedikit aja, ada fotonya kah kamu liat." Lalu dijawab oleh Terdakwa "Dia mau harga seribu Kak... sekarang Kak.." lalu Saksi Maria Fransiska Binti Yosen menjawab dengan berkata "Mana ada 5, 5 ada..." kemudian Terdakwa menjawab "Ya udah Kak itu aja.." kemudian Saksi Maria Fransiska Binti Yosen menjawab "Kamu dimana?" lalu dijawab kembali oleh Terdakwa dengan "Di kos ini.." kemudian Saksi Maria Fransiska Binti Yosen bertanya "Sama dia kah..?" kemudian Terdakwa jawab lagi "Ia...";

Bahwa mengetahui Terdakwa akan datang membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Maria Fransiska Binti Yosen, lalu Saksi Muhammad Sapril Bin Supiansyah menyalin Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa ke dalam 1 (satu) poket plastik yang sekiranya senilai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah menyalin Narkotika jenis sabu-sabu ke 1 (satu) poket plastik lalu Saksi Muhammad Sapril Bin Supiansyah serahkan kembali kepada Saksi Maria Fransiska Binti Yosen untuk selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi Maria Fransiska Binti Yosen, lalu Terdakwa langsung menuju tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen yakni di depan Katholik Center, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen dan menyerahkan dan Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan yang kemudian diterima oleh Saksi Maria Fransiska Binti Yosen dengan tangan kanan, lalu setelah itu Saksi Maria Fransiska Binti Yosen menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

Bahwa setelah itu Terdakwa yang sudah menerima bahan berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu langsung menuju ke menuju ke Kampung Ngenyan Asa untuk menemui Saksi Evander Jaya yang ternyata melakukan *undercover buy* untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. lalu ketika Terdakwa berjalan di sekitar Perkantoran Pemkab, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa bertemu dengan Saksi Evander Jaya. Setelah Terdakwa bertemu Saksi Evander Jaya lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus Pop Ice warna kuning terdapat 1 (satu) lembar potongan plastik warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu. Bahwa mengetahui hal tersebut lalu Saksi Evander Jaya, Saksi Fajar Asdi Nugraha dan Saksi Tri Agung langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa setelah itu ditanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Maria Fransiska Binti Yosen selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 02.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap di rumah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen yang beralamat di Belakang Katolik Center, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat yang saat tersebut sedang bersama dengan saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah dan saat tersebut Saksi Maria Fransiska Binti Yosen Mengakui bahwa sebelumnya telah menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika dengan harga Rp500.000,00 dan saat tersebut diketemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai Rp492.000,00 yang merupakan uang sisa pembelian 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dijual kepada Terdakwa merupakan sisa pemakaian dari Saksi Maria Fransiska Binti Yosen dan saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A11.06.21 0182 tanggal 04 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Susilawati Binti Kasri adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa Susilawati Binti Kasri melakukan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 0,30 (nola koma tiga nol) gram bruto dan berat bersih sekitar 0,08 (nol koma delapan) gram netto sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 062/11092/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Susilawati Binti Kasri menjadi penjual atau perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut untuk memperoleh sejumlah keuntungan;

Perbuatan Terdakwa Susilawati Binti Kasri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa Susilawati Binti Kasri bersama-sama dengan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah atau *splitzing*) pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, atau setidak-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu gram).” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 WITA pada saat itu saudara Ipit (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/21/VII/2021/Resnarkoba tanggal 26 Juli 2021) menghubungi Saksi Maria Fransiska Binti Yosen melalui hubungan handphone untuk mendatangi saudari Ipit di pondok saudari Ipit yang beralamat di Kampung Belempung, Kecamatan Barong Tongkok namun karena pada saat tersebut sudah larut malam maka Saksi Maria Fransiska Binti Yosen tidak berani datang ke pondok saudari Ipit yang beralamt di Kampung Belempung, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa Saksi Maria Fransiska Binti Yosen mengajak Terdakwa untuk mendatangi ke pondok saudari Ipit di Kampung Belempung, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Setelah itu sesampainya Terdakwa dan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen di pondok milik saudari Ipit kemudian saudari Ipit memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen. Kemudian Terdakwa, Saksi Maria Fransiska Binti Yosen dan saudari Ipit mengambil sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama di pondok milik saudari Ipit;

Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Maria Fransiska Binti Yosen, dan saudari Ipit menkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi Maria Fransiska Binti Yosen membawa 1 (satu) poket Narkotika sisa tersebut dan mengantar Terdakwa kembali ke kontrakkannya yang beralamat di Jalan Kapling, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa sesampainya Terdakwa di rumahnya tersebut tepatnya masih pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA menghubungi Saksi Maria Fransiska Binti Yosen melalui chatting whatsapp dengan berkata “Adakah masih barang (sabu-sabu) tadi, ada yang mau... Berapa?” kemudian Saksi Maria Fransiska Binti Yosen “Siapa yang mau..?” lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “Andy Bengkel orang Samarinda.” Kemudian Saksi Maria Fransiska Binti Yosen menjawab “Bengkel mana..?” lalu dijawab kembali oleh Terdakwa “Simpang Raya.. Dia beli kita sama pakai dia, Purak aja bilang punya temenmu, berapa itu tadi.?” lalu Saksi Maria Fransiska Binti Yosen “Mana orangnya liat fotonya, sudah diambil orang tadi sisa sedikit aja, ada fotonya kah kamu liat.” Lalu dijawab oleh Terdakwa “Dia mau harga seribu Kak... sekarang Kak..” lalu Saksi Maria Fransiska Binti Yosen menjawab dengan berkata “Mana ada 5, 5 ada...” kemudian Terdakwa menjawab “Ya udah kak itu aja..” kemudian Saksi

*Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Fransiska Binti Yosen menjawab “Kamu dimana?” lalu dijawab kembali oleh Terdakwa dengan “Di kos ini..” kemudian Saksi Maria Fransiska Binti Yosen bertanya “Sama dia kah..?” kemudian Terdakwa jawab lagi “Ia...”;

Bahwa mengetahui Terdakwa akan datang membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Maria Fransiska Binti Yosen, lalu saksi Muhammad Sapril Bin Supiansyah menyalin Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa ke dalam 1 (satu) poket plastik yang sekiranya senilai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah menyalin Narkotika jenis sabu-sabu ke 1 (satu) poket plastik lalu saksi Muhammad Sapril Bin Supiansyah serahkan kembali kepada Saksi Maria Fransiska Binti Yosen untuk selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi Maria Fransiska Binti Yosen, lalu Terdakwa langsung menuju tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen yakni di depan Katholik Center, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen dan menyerahkan dan Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan yang kemudian diterima oleh Saksi Maria Fransiska Binti Yosen dengan tangan kanan, lalu setelah itu Saksi Maria Fransiska Binti Yosen menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

Bahwa setelah itu Terdakwa yang sudah menerima bahan berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu langsung menuju ke Kampung Ngenyan Asa untuk menemui Saksi Evander Jaya yang ternyata melakukan *undercover buy* untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. lalu ketika Terdakwa berjalan di sekitar Perkantoran Pemkab, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa bertemu dengan Saksi Evander Jaya. Setelah Terdakwa bertemu Saksi Evander Jaya lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus Pop Ice warna kuning terdapat 1 (satu) lembar potongan plastik warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu. Bahwa mengetahui hal tersebut lalu saksi Evander Jaya, saksi Fajar Asdi Nugraha dan saksi Tri Agung langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa setelah itu ditanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Maria Fransiska Binti Yosen selanjutnya pada hari Selasa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 02.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap di rumah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen yang beralamat di Belakang Katolik Center, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat yang saat tersebut sedang bersama dengan Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah dan saat tersebut Saksi Maria Fransiska Binti Yosen mengakui bahwa sebelumnya telah menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika dengan harga Rp500.000,00 dan saat tersebut diketemukan barang barang berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai rp492.000,00 yang merupakan uang sisa pembelian 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dijual kepada Terdakwa merupakan sisa pemakaian dari Saksi Maria Fransiska Binti Yosen dan Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A11.06.21 0182 tanggal 04 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Susilawati Binti Kasri adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa Susilawati Binti Kasri melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 0,30 (nola koma tiga nol) gram bruto dan berat bersih sekitar 0,08 (nol koma delapan) gram netto sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 062/11092/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Susilawati Binti Kasri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDER :

*Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Susilawati Binti Kasri pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 WITA pada saat itu saudara Ipit (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/21/VII/2021/Resnarkoba tanggal 26 Juli 2021) menghubungi Saksi Maria Fransiska Binti Yosen melalui hubungan handphone untuk mendatangi saudari Ipit di pondok saudari Ipit yang beralamat di Kampung Belempung, Kecamatan Barong Tongkok namun, karena pada saat tersebut sudah larut malam maka Saksi Maria Fransiska Binti Yosen tidak berani datang ke pondok saudari Ipit yang beralamt di Kampung Belempung, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa Saksi Maria Fransiska Binti Yosen mengajak Terdakwa untuk mendatangi ke pondok saudari Ipit di Kampung Belempung, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Setelah itu sesampainya Terdakwa dan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen di pondok milik saudari Ipit kemudian saudari Ipit memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen. Kemudian Terdakwa, Saksi Maria Fransiska Binti Yosen dan saudari Ipit mengambil sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama di pondok milik saudari Ipit;

Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Maria Fransiska Binti Yosen, dan saudari Ipit mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi Maria Fransiska Binti Yosen membawa 1 (satu) poket Narkotika sisa tersebut dan mengantar Terdakwa kembali ke kontraknya yang beralamat di Jalan Kapling, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A11.06.21 0182 tanggal 04 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Susilawati Binti Kasri adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Susilawati Binti Kasri melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri yakni sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 0,30 (nola koma tiga nol) gram bruto dan berat bersih sekitar 0,08 (nol koma delapan) gram netto sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 062 / 11092 / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No. Lab : 1763 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama Isdayanti Binti Caco dengan hasil : amphetamine : (+) positif; methamphetamine : (+) positif; benzodiazepim : (-) negatif; morphin : (-) negatif; THC : (-) negatif; cocain : (-) negatif;

Perbuatan Terdakwa Susilawati Binti Kasri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Tri Agung Bayu. S Bin Rachman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Perkantoran Pemkab Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi, Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) dan Saksi Fajar Asdi Bin Safrudin Dama (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- Bahwa awalnya tim Opsnal Resnarkoba Polres Kubar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah diketahui identitasnya yaitu Terdakwa Susilawati Binti Kasri sering mencarikan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) melakukan *under cover buy* dengan meminta Terdakwa mencari barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan kepada Terdakwa Narkotika tersebut nantinya akan dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen yang berada di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Maria Fransiska Binti Yosen dengan menggunakan tangan kanan, dan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) untuk menyerahkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) pergi menuju Perkantoran Pemkab Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan sesampainya di Perkantoran Pemkab Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Terdakwa ditangkap oleh Saksi, Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) dan Saksi Fajar Asdi Bin Safrudin Dama (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Maria Fransiska Binti Yosen dan Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah di rumah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen yang beralamat di belakang Katolik Center, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membantu Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Maria Fransiska Binti Yosen, peran Saksi Maria Fransiska Binti Yosen adalah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan peran Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah adalah menyalin 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Maria Fransiska Binti Yosen ke dalam pipet kaca dan sisanya Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah serahkan kepada Saksi Maria Fransiska Binti Yosen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Perkantoran Pemkab Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi, Saksi Tri Agung Bayu. S Bin Rachman, dan Saksi Fajar Asdi Bin Safrudin Dama (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram;

- Bahwa awalnya tim Opsnal Resnarkoba Polres Kubar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah diketahui identitasnya yaitu Terdakwa Susilawati Binti Kasri sering mencarikan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan under cover buy dengan meminta Terdakwa mencari barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan kepada Terdakwa Narkotika tersebut nantinya akan dipakai bersama;

- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen yang berada di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat untuk membeli Narkotia jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Maria Fransiska Binti Yosen dengan menggunakan tangan kanan, dan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi untuk menyerahkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi pergi menuju Perkantoran Pemkab Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat untuk menggunakan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan sesampainya di Perkantoran Pemkab Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Terdakwa ditangkap oleh Saksi, Saksi Tri Agung Bayu. S Bin Rachman, dan Saksi Fajar Asdi Bin Safrudin Dama (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram;

- Bahwa peran Terdakwa adalah membantu Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Maria Fransiska Binti Yosen, peran Saksi Maria Fransiska Binti Yosen adalah menjual Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan peran Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah adalah menyalin 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Maria Fransiska Binti Yosen ke dalam pipet kaca dan sisanya Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah serahkan kepada Saksi Maria Fransiska Binti Yosen;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Maria Fransiska Binti Yosen dan Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah di rumah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen yang beralamat di belakang Katolik Center, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Maria Fransiska Binti Yosen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan singkat whatsapp untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi menyanggupinya;

- Bahwa setelah Saksi menerima pesan singkat whatsapp dari Terdakwa, Saksi langsung memberitahu kepada Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah mengatakan kepada Saksi bahwa Narkotika yang akan diserahkan kepada Terdakwa terlalu banyak, lalu Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah menyalin 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi ke dalam pipet kaca dan sisanya Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah serahkan kepada Saksi;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan menggunakan tangan kanan, dan Saksi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa pada hari yang sama Saksi dan Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kutai Barat di rumah Saksi yang beralamat di belakang Katolik Center, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi membenarkan bahwa Saksi telah menjual 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Saksi untuk membeli sembako sehingga tersisa sejumlah Rp492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ipit (Daftar Pencarian Orang);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Maria Fransiska Binti Yosen melalui pesan singkat whatsapp untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen menyanggupinya;
- Bahwa setelah Saksi menerima pesan singkat whatsapp dari Terdakwa, Saksi Maria Fransiska Binti Yosen langsung memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa Narkotika yang akan diserahkan kepada Terdakwa terlalu banyak, lalu Saksi menyalin 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi ke dalam pipet kaca dan sisanya Saksi serahkan kepada Saksi Maria Fransiska Binti Yosen;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen;
- Bahwa pada hari yang sama Saksi dan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kutai Barat di rumah Saksi yang beralamat di belakang Katolik Center, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi membenarkan bahwa sebelum Saksi Maria Fransiska Binti Yosen menyerahkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, Saksi menyalin terlebih dahulu Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Maria Fransiska Binti Yosen tersebut ke dalam pipet kaca dan sisanya Saksi serahkan kepada Saksi Maria Fransiska Binti Yosen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor : 069/11092/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Budi Haryono NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko, Aipda NRP 80080708 Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Susilawati Binti Kasri serta Briptu M Amrin Alfar NRP 94080751 diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A11.06.21 0182 tanggal 04 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Susilawati Binti Kasri adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No. Lab : 1763 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan urine laboratorium atas nama Susilawati Binti Kasri dengan hasil : amphetamine : (+) positif;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

methamphetamine : (+) positif; benzodiazepim : (-) negatif; morfin : (-) negatif; THC : (-) negatif; cocain : (-) negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Perkantoran Pemkab Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- Bahwa awalnya Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) meminta Terdakwa mencari barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan kepada Terdakwa Narkotika tersebut nantinya akan dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen yang berada di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Saksi Maria Fransiska Binti Yosen melalui pesan singkat whatsapp untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen menyanggupinya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Maria Fransiska Binti Yosen dengan menggunakan tangan kanan, dan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) untuk menyerahkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) pergi menuju Perkantoran Pemkab Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di Perkantoran Pemkab Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Agung Bayu. S Bin Rachman, Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fajar Asdi Bin Safrudin Dama (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Maria Fransiska Binti Yosen dan Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah di rumah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen yang beralamat di belakang Katolik Center, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah bekas bungkus Pop Ice warna kuning;
- 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna putih;
- 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna merah dengan nomor Polisi KT 6627 PA beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa daftar barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Perkantoran Pemkab Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Agung Bayu. S Bin Rachman, Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) dan Saksi Fajar Asdi Bin Safrudin Dama (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya tim Opsnal Resnarkoba Polres Kubar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah diketahui identitasnya yaitu Terdakwa Susilawati Binti Kasri sering mencarikan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) melakukan *under cover buy* dengan meminta Terdakwa mencari barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan kepada Terdakwa Narkotika tersebut nantinya akan dipakai bersama, lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen yang berada di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Saksi Maria Fransiska Binti Yosen melalui pesan singkat whatsapp untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen menyanggupinya;
- Bahwa setelah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen menerima pesan singkat whatsapp dari Terdakwa, Saksi Maria Fransiska Binti Yosen langsung memberitahu kepada Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah mengatakan kepada Saksi Maria Fransiska Binti Yosen bahwa Narkotika yang akan diserahkan kepada Terdakwa terlalu banyak, lalu Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah menyalin 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Maria Fransiska Binti Yosen ke dalam pipet kaca dan sisanya Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah serahkan kepada Saksi Maria Fransiska Binti Yosen;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Maria Fransiska Binti Yosen dengan menggunakan tangan kanan, dan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) untuk menyerahkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa dan Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) pergi menuju Perkantoran Pemkab Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan sesampainya di Perkantoran Pemkab Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Terdakwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Saksi Tri Agung Bayu. S Bin Rachman, Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) dan Saksi Fajar Asdi Bin Safrudin Dama (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat, dan saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Maria Fransiska Binti Yosen dan Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah di rumah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen yang beralamat di belakang Katolik Center, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor : 069/11092/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Budi Haryono NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko, Aipda NRP 80080708 Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Susilawati Binti Kasri serta Briptu M Amrin Alfar NRP 94080751 diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram, Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A11.06.21 0182 tanggal 04 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Susilawati Binti Kasri adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No. Lab : 1763 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan urine laboratorium atas nama Susilawati Binti Kasri dengan hasil : amphetamine : (+) positif; methamphetamine : (+) positif; benzodiazepim : (-) negatif; morphin : (-) negatif; THC : (-) negatif; cocain : (-) negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan Susilawati Binti Kasri, sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak" adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Perkantoran Pemkab Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Agung Bayu. S Bin Rachman, Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) dan Saksi Fajar Asdi Bin Safrudin Dama (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram, dan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram tersebut, dengan demikian unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, lalu yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kemudian yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, selanjutnya yang dimaksud dengan perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual), orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli, dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Perkantoran Pemkab Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Agung Bayu. S Bin Rachman, Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) dan Saksi Fajar Asdi Bin Safrudin Dama (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram;

Menimbang, bahwa awalnya tim Opsnal Resnarkoba Polres Kubar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah diketahui identitasnya yaitu Terdakwa Susilawati Binti Kasri sering mencarikan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) melakukan *under cover buy* dengan meminta Terdakwa mencari barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan kepada Terdakwa Narkotika tersebut nantinya akan dipakai bersama, lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen yang berada di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat untuk membeli Narkotia jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Saksi Maria Fransiska Binti Yosen melalui pesan singkat whatsapp untuk memesan Narkotka jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen menyanggupinya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen menerima pesan singkat whatsapp dari Terdakwa, Saksi Maria Fransiska Binti Yosen langsung memberitahu kepada Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah mengatakan kepada Saksi Maria Fransiska Binti Yosen bahwa Narkotika yang akan diserahkan kepada Terdakwa terlalu banyak, lalu Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah menyalin 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Maria Fransiska Binti Yosen ke dalam pipet kaca dan sisanya Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah serahkan kepada Saksi Maria Fransiska Binti Yosen;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Maria Fransiska Binti Yosen dengan menggunakan tangan kanan, dan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) untuk menyerahkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa dan Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) pergi menuju Perkantoran Pemkab Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan sesampainya di Perkantoran Pemkab Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Agung Bayu. S Bin Rachman, Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) dan Saksi Fajar Asdi Bin Safrudin Dama (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat, dan saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Maria Fransiska Binti Yosen dan Saksi Muhamad Sapril Bin Supiansyah di rumah Saksi Maria Fransiska Binti Yosen yang beralamat di belakang Katolik Center, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor : 069/11092/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Budi Haryono NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko, Aipda NRP 80080708 Petugas

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Susilawati Binti Kasri serta Briptu M Amrin Alfari NRP 94080751 diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram, Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A11.06.21 0182 tanggal 04 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Susilawati Binti Kasri adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No. Lab : 1763 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan urine laboratorium atas nama Susilawati Binti Kasri dengan hasil : amphetamine : (+) positif; methamphetamine : (+) positif; benzodiazepim : (-) negatif; morphin : (-) negatif; THC : (-) negatif; cocain : (-) negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menjadi perantara perdagangan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram, antara Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm) dengan Saksi Maria Fransiska Binti Yosen, yang mana Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan keuntungan berupa pemakian Narkotika jenis sabu-sabu oleh Saksi B. Evander Jaya Wibawa Bin Supardi (Alm), serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor : 069/11092/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A11.06.21 0182 tanggal 04 Juni 2021, diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram, dan mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah bekas bungkus Pop Ice warna kuning, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna putih, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Maria Fransiska Binti Yosen, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Maria Fransiska Binti Yosen;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna merah dengan nomor Polisi KT 6627 PA beserta kunci kontaknya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susilawati Binti Kasri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Susilawati Binti Kasri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah bekas bungkus Pop Ice warna kuning;
- 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Maria Fransiska Binti Yosен;

- 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna merah dengan nomor Polisi KT 6627 PA beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H. dan Bernardo Van Christian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H.,M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)